



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ramazan Bin Ahmad;   |
| 2. Tempat lahir       | : Kruengjangko (Pidie);  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/2 November 1990;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kontrakan Jalan Professor Mohammad Yamin, Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa Ramazan Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Dian Andriani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAZAN bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana **Kesehatan** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RAMAZAN bin AHMAD selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) Butir;
  2. Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Butir;
  3. Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) Butir;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku penjualan obat daftar G;
5. 1 (satu) unit hp berikut simcard merk Redmi warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa RAMAZAN bin AHMAD**, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



obat-obatan daftar G di di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan terdakwa RAMAZAN bin AHMAD yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:

- Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
- Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
- Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa terdakwa RAMAZAN bin AHMAD beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi FANDIE AL FAJRI yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) menerima penyerahan terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari sdr. AKBAR ACEH yang menawarkan untuk mengedarkan obat-obatan milik sdr. YAATU dengan menjanjikan akan membelikan terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh jika mau mengedarkan obat-obatan, atas ajakan tersebut terdakwa menjadi tertarik dan mengedarkan obat-obatan tersebut di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Exsimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 12 (dua belas) butir;
- Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan terdakwa berikan kepada sdr. AKBAR ACEH. Adapun dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. AKBAR ACEH;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0029 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0023, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenindil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0022 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan **sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RAMAZAN bin AHMAD**, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"**.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan terdakwa RAMAZAN bin AHMAD yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan keras dengan symbol lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya sebagaimana barang bukti, yaitu:
  - Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
  - Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
  - Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa terdakwa RAMAZAN bin AHMAD beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi FANDIE AL FAJRI yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) menerima penyerahan terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari sdr. AKBAR ACEH yang menawarkan untuk mengedarkan obat-obatan milik sdr. YAATU dengan menjanjikan akan membelikan terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh jika mau mengedarkan obat-obatan, atas ajakan tersebut terdakwa menjadi tertarik dan mengedarkan obat-obatan tersebut di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Exsimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 12 (dua belas) butir;
- Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan terdakwa berikan kepada sdr. AKBAR ACEH. Adapun dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. AKBAR ACEH;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0029 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0023, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0022 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan **sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**;
- Bahwa terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak memiliki keahlian dan wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian, namun tetap melakukan pelayanan transaksi Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Khaidir Alatas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI);
- Bahwa LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan terdakwa RAMAZAN bin AHMAD yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:

- Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
- Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
- Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa Terdakwa Ramazan Bin Ahmad beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Sudarmadi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan petugas kepolisian anggota Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB pada saat saksi piket di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan menerima penyerahan terdakwa yang diamankan oleh Saksi Khaidir Alatas dan Sdr. Mustofa dari LSM LPK YPKBNI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan tersebut menemukan barang bukti obat-obatan daftar G yang terdakwa jual di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yaitu:

- Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
- Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
- Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Akbar Aceh yang menawarkan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu dengan menjanjikan akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh jika mau mengedarkan obat-obatan, atas ajakan tersebut Terdakwa menjadi tertarik dan mengedarkan obat-obatan tersebut di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Exsimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 12 (dua belas) butir;
- Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Ladinto Hakam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian anggota Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB pada saat saksi piket di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan menerima penyerahan terdakwa yang diamankan oleh Saksi Khaidir Alatas dan Sdr. Mustofa dari LSM LPK YPKBNI;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut menemukan barang bukti obat-obatan daftar G yang terdakwa jual di Toko yang beralamat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya,  
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yaitu:

- Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
- Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
- Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Akbar Aceh yang menawarkan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu dengan menjanjikan akan membelikan terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh jika mau mengedarkan obat-obatan, atas ajakan tersebut terdakwa menjadi tertarik dan mengedarkan obat-obatan tersebut di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Exsimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 12 (dua belas) butir;
- Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tempat Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G, yaitu:

- Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
- Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
- Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Akbar Aceh yang menawarkan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu dengan menjanjikan akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh jika mau mengedarkan obat-obatan, atas ajakan tersebut Terdakwa menjadi tertarik dan mengedarkan obat-obatan tersebut di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Exsimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 12 (dua belas) butir;
- Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Akbar Aceh. Adapun dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Akbar Aceh;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0029 tanggal 2 April 2024;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0023, tanggal 2 April 2024;
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0022, tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) Butir;
2. Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Butir;



3. Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) Butir;
4. Buku penjualan obat daftar G;
5. 1 (satu) unit hp berikut simcard merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa, benar berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa, benar menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan Terdakwa yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:
  1. Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
  2. Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
  3. Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar kemudian masih pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB Sdr. Agustomo dan Sdr. Fandie Al Fajri yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menerima penyerahan Terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Akbar Aceh yang menawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu dengan menjanjikan akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh jika mau mengedarkan obat-obatan, atas ajakan tersebut Terdakwa menjadi tertarik dan mengedarkan obat-obatan tersebut di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

1. Tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
2. Exsimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 12 (dua belas) butir;
3. Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa, benar Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Akbar Aceh. Adapun dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Akbar Aceh;

- Bahwa, benar berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0029 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0023, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0022 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa, benar saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ramazan Bin Ahmad** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan Terdakwa yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:

1. Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir;
2. Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir;
3. Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB Sdr. Agustomo dan Sdr. Fandie Al Fajri yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menerima penyerahan Terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Akbar Aceh yang menawarkan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu dengan menjanjikan akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh jika mau mengedarkan obat-obatan, atas ajakan tersebut Terdakwa menjadi tertarik dan mengedarkan obat-obatan tersebut di Toko yang beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yasin, Kelurahan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

1. Tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;
2. Exsimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 12 (dua belas) butir;
3. Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Akbar Aceh. Adapun dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Akbar Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0029 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0023, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0022 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sudah dapat dikategorikan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu serta saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu*", sebagaimana pada dakwaan pertama oleh karena itu untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo berupa:

1. Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) Butir;
2. Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Butir;
3. Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) Butir;
4. Buku penjualan obat daftar G;
5. 1 (satu) unit hp berikut simcard merk Redmi warna biru;

yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, lagipula barang bukti tersebut juga merupakan barang yang terlarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ramazan Bin Ahmad** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramazan Bin Ahmad** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Tramadol sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) Butir;
  - b. Exsimer sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Butir;
  - c. Trihexyphenidyl sebanyak 19 (sembilan belas) Butir;
  - d. Buku penjualan obat daftar G;
  - e. 1 (satu) unit hp berikut simcard merk Redmi warna biru;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andre Koraag, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anry Widyono Laksono, S.H., M.H.  
S.H.

Arif Budi Cahyono,

2. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, S.H., M.H.